



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK : xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lupia, 21 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Muna, **dengan demisili elektronik pada alamat e-mail: xxxxxxxxx@gmail.com** melalui kuasa hukumnya **SARZANI AHMADI, S.H.** dan **SUKUR, SH**, Keduanya Advokat berkantor di “**AHMADI. S, S.H & REKAN**”, beralamat di BTN Dewi Kumalasari AF. 24 No. 01 Makassar, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, **dengan demisili elektronik pada alamat e-mail: azanhukum90@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor: 11/SK/2024/PA.Rh tertanggal 18 Januari 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, 6 Maret 2022 di Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Muna, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Maret 2022;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna selama kurang lebih 2 (hari), kemudian beberapa kali berpindah-pindah dan menetap di rumah kosong RT 16, RW 7, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Kendari sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2023 hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Bahwa Termohon memiliki sikap keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering mengirimkan uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2023 saat itu Pemohon mengetahui Termohon

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



telah melakukan perbuatan Selingkuh; Bahwa Pemohon mendapatkan Video Rekam Layar antara Termohon dengan seorang Laki-Laki, yang mana di dalam Video tersebut Termohon memperlihatkan tubuh sensitifnya yaitu Buah Dada kepada laki-laki selingkuhannya;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon sehingga Pemohon menghubungi saudaranya agar Termohon dikembalikan kepada kedua orang tuanya di Jalan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna;
7. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Raha;
8. Bahwa dari penjelasan diatas maka sangatlah tepat Termohon masuk dalam kategori **Nusyuz** kepada Pemohon, maka dari itu istri yang **nusyuz** tidak berhak menerima nafkah. Menurut jumbuh ulama, dengan melihat mafhum ayat dan hadis, istri yang **nusyuz** tidak berhak untuk menerima nafkah dari suami karena nafkah merupakan imbalan kenikmatan yang diperoleh suami dari istrinya;
9. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974**, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974** tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan, pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan perselingkuhan yang dilakukan Termohon telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

11. Bahwa adalah sangat berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan Talak Satu Ra'ji Pemohon terhadap Termohon;

12. Bahwa apabila permohonan cerai talak pemohon dikabulkan mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha atau pejabat Pengadilan yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan dalam perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Muna dan Kantor Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Muna paling lambat 30 hari setelah pengucapan ikrar talak.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon (Alm)**) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Muna dan Kantor Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Muna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari para Kuasa Hukum Pemohon yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak kemudian memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim (**Sudirman, S.H.I, M.E**), namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 05 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa masalah perceraian Pemohon dan Termohon tidak bisa kembali rukun membina rumah tangga dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Pemohon dibebankan untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah ditunaikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Termohon juga bersedia untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara melalui dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan permohonan dalam aplikasi *e-court*, oleh karena tidak adanya perbaikan permohonan dalam waktu yang telah ditentukan, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa pokok dan isi surat permohonan Pemohon dianggap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon sebagaimana agenda pada *court calender* untuk mengajukan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Termohon tidak mengirimkan jawabannya;

Bahwa meskipun Termohon tidak mengirimkan jawaban, Pemohon tetap mengajukan replik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon tidak juga menyampaikan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan meskipun telah dijadwalkan sebagaimana *court calender*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor: 15/01/III/2022, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- File Video Rekam Layar secara Video Call (VC) antara Termohon dengan laki-laki selingkuhannya, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXXXXXXXXX, XXXXX, Kelurahan Laiworu, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna kemudian beberapa kali berpindah-pindah dan menetap di rumah kosong Kota Kendari sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan November 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat rekaman video call yang dikirimkan Pemohon dan dalam rekaman video call tersebut, Termohon sedang memperlihatkan bagian tubuh yang sensitif kepada laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna kemudian beberapa kali berpindah-pindah dan menetap di rumah kosong Kota Kendari sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan November 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat rekaman videocall yang dikirimkan Pemohon dan dalam rekaman videocall tersebut, Termohon sedang memperlihatkan bagian tubuh yang sensitif kepada laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun oleh .keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, serta menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa meskipun Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Termohon tidak hadir dalam persidangan oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang, sementara Termohon tidak mengirimkan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat tanggal 25 September

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya para kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta para kuasa Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim yang bernama **(Sudirman, S.H.I, M.E)**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Maret 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa Termohon memiliki sikap keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon sering mengirimkan uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah tidak saling memedulikan. Oleh sebab itu Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengirimkan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: **Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon hanya hadir pada agenda mediasi, selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan maupun mengirimkan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 06 Maret 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bukti

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa File Video Rekam Layar secara Video Call (VC) antara Termohon dengan laki-laki selingkuhannya, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan informasi atau pesan elektronik yang karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat diverifikasi keaslian, keakuratan dan keutuhannya, sebagaimana maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan oleh karenanya bukti P.2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak berperkara, sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi yang bernama **Saksi I** sebagai saksi 1 Pemohon Konvensi, dan **Saksi II** sebagai saksi 2 Pemohon Konvensi, masing-masing adalah ipar dan kakak kandung Pemohon Konvensi dengan demikian saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat,

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiganya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon memberikan materi keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan adalah suami isteri, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahwa yang saksi-saksi ketahui penyebabnya adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal, keterangan mana telah memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya dalil tentang akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berupa pisah tempat tinggal antara keduanya, haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Termohon harus dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak November 2023 hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak saling memedulikan layaknya suami istri;
- Bahwa pernah diupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

- 1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2023 sudah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih berlangsung bahkan dengan diajukan permohonan cerai talak ini, serta tidak berhasilnya upaya damai yang telah dilakukan, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada titik kulminasi sehingga sulit untuk disatukan kembali,

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



terlebih upaya damai yang telah dilaksanakan selama persidangan tidak mengarah pada adanya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memedulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya selama 4 (empat) bulan, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah tempat tinggal masing-masing Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 4 (empat) bulan lamanya, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas meskipun saksi-saksi telah mengupayakan damai antara keduanya serta pengadilan melalui upaya mediasi dengan bantuan mediator dan penasihatn oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah ternyata tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon. Fakta yang demikian kemudian menjadi

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah persangkaan (*voermoeden*) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika salah satu pasangan suami istri sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagi pula mengumpulkan suami istri yang salah satunya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan *mudharat* bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assibai dalam kitabnya *al-Marah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut”.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dalam menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum angka 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa ikrar talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua dimana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan maka hal-hal yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah serta pembayarannya sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon harus ditaati karena perdamaian/kesepakatan adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya serta dengan bersandar pada pertimbangan bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon telah mencerminkan rasa keadilan, maka kesepakatan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan akan menjadi pertimbangannya sendiri serta dijadikan sebagai dasar pembebanan nafkah iddah, sehingga Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan bahwa hal tersebut sudah tidak sejalan dengan maksud Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mengandung kaidah hukum bahwa perintah penyampaian salinan penetapan

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Oleh karenanya tuntutan Pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Gunawan Bangu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.

Panitera Pengganti

Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.

Gunawan Bangu, S.HI.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp. 60.000,00
- Proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 28.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)